



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUWU
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No.1 Kompleks Perkantoran Pemkab. Luwu
B E L O P A

(Tlp. 0471-3314023)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUWU

Nomor : 1474 /DIKBUD/P.SMP/IX/2020

Tentang
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SMP ISLAM INTEGRAL HIDAYATULLAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUWU

Membaca : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-00408.50.10-2014 tentang Pendirian Badan Hukum Yayasan SMP Islam Integral Hidayatullah;
b. Surat Permohonan izin Operasional Sekolah SMP Islam Integral Hidayatullah Nomor : 20/PBP/YRPH/VII/2020 tanggal 10 Juni 2020, maka dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Pertama Islam Integral Hidayatullah Kabupaten Luwu;

Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang dilaksanakan tanggal, 29 September 2020 pada SMP Islam Integral Hidayatullah yang beralamat di Kelurahan Bossa Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu;
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan Izin Persetujuan Penyelenggaraan SMP Islam Integral Hidayatullah;
3. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor : 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor:4737);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan persetujuan/Izin Operasional pada SMP Islam Integral Hidayatullah beralamat di Kelurahan Bosso Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu terhitung mulai tanggal 23 November 2020 s.d 23 November 2022;
- Kedua : Segala Fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat kelancaran berdirinya lembaga SMP Islam Integral Hidayatullah Kelurahan Bosso Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu menjadi tanggungjawab yayasan/penyelenggara sekolah;
- Ketiga : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Belopa
Pada tanggal : 23 November 2020



Tembusan Yth.

1. Bupati Luwu di Belopa (sebagai Laporan);
2. Ketua DPRD Kab. Luwu di Belopa;
3. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sul - Sel di Makassar;
4. Kepala Dewan Pendidikan Kabupaten Luwu di Belopa;
5. Kepala SMP Islam Integral Hidayatullah;
6. Pertinggal.